

PERJODOHAN PADA MASYARAKAT BALI MIGRAN
(Desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah)
(Skripsi)

Oleh
I GEDE RAMA V



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

Tradisi Perjodohan pada Masyarakat Bali Migran (Desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah)

Oleh

I GEDE RAMA V

Tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran merupakan suatu tradisi untuk menikahkan anak agar sistem adat istiadat tetap berlaku dan tidak ada pelanggaran karena menikah dengan beda kasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tradisi perjodohan berlaku, kendala – kendala yang terjadi dalam proses tradisi perjodohan, alasan – alasan atau faktor – faktor yang mendasari terjadinya tradisi perjodohan, pihak – pihak yang berperan dalam proses terjadinya tradisi, dan dampak atau pengaruh dari tradisi perjodohan terhadap kedua mempelai dan keluarga besarnya pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang lebih mengarah terhadap pemahaman situasi yang terjadi di lapangan dan sumber – sumber informasi yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan fenomena atau suatu hal yang ditelaah atau diselidiki yang terdiri dari 6 narasumber. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah terjadi sudah dari waktu yang lama tetapi untuk zaman sekarang sudah tidak digunakan lagi. kendala – kendala yang terjadi dalam proses tradisi perjodohan yang berlaku pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah hanya kendala dalam adaptasi dan selebihnya tidak menimbulkan masalah untuk proses perjodohan, alasan – alasan atau faktor – faktor yang mendasari terjadinya tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah adalah Kasta, *klen*, tingkat sosial dan ekonomi, sedangkan untuk segi pemilihan

calon adalah yang memiliki wawasan agama yang luas serta budipekerti yang baik dan fisik serta pendidikan yang bagus, pihak – pihak yang berperan dalam proses terjadinya tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah adalah ke dua orang tua, keluarga besar, tokoh adat atau masyarakat, lingkungan sekitar tempat tinggal dan orang – orang terdekat serta dampak atau pengaruh dari tradisi perjodohan terhadap ke dua mempelai dan keluarga besarnya pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah adalah kecanggungan dan perlunya adaptasi serta pengertian yang baik dari masing – masing pihak.

Kata Kunci : *Bali, Masyarakat, Migran, Perjodohan, Tradisi*

PERJODOHAN PADA MASYARAKAT BALI MIGRAN
(Desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah)

Oleh
I GEDE RAMA V
(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **PERJODOHAN PADA MASYARAKAT BALI
MIGRAN (Desa Trimulyo Mataran, Seputih
Mataram, Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : ***I Gede Rama V***


Nomor Pokok Mahasiswa : 1116011041

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Drs. Bintang Wirawan, M.Hum.
NIP 19591212 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi




Drs. Ikram, M.Si.
NIP 19610602 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Drs. Bintang Wirawan, M.Hum.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Drs. I Gede Sidemen, M.Si.**



2. - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 April 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2018
Yang membuat pernyataan



I Gede Rama V

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap I Gede Rama V. Lahir di Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur pada tanggal 25 April 1993. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Made Ardhana dan Ibu Wayan Sumiati. Peneliti berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Pendidikan formal yang pernah ditempuh antara lain:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rejo Sari Mataram sampai dengan diselesaikan pada tahun 2005.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Motto

Tidak ada hari-hari yang perlu disesali dalam hidupmu. Hari yang baik memberimu kebahagiaan dan hari yang buruk memberimu pengalaman.

(Anonim)

Orang yang tidak pernah membuat kesalahan tidak pernah melakukan sesuatu yang baru.

(Albert Einstein)

Jika belum bisa menjadi orang beriman, maka jadilah orang baik.

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan puji kepada

IDA SANG HYANG WIDHI WASA dan atas *Astungkerta Wara Nugraha NYA-lah*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua: Ayahanda Made Ardhana dan Ibunda Wayan Sumiati yang senantiasa melimpahkan doa & kasih sayang yang tak terhingga, juga atas doa dan nasehatnya;*
- 2. Sepupuku Made Wangsa Jaya Surya beserta kedua adikku Shefra Nitha Yama, Made Theresna Yama dan istri yang berbakti kepada orangtua :-);*
- 3. Wanita yang Avignamastu telah direncanakan IDA SANG HYANG WIDHI WASA untuk mendampingi, Terimakasih Sayang... atas suport dan doanya “semangat my love.....”;*
- 4. Almamaterku & Keluarga Besar Universitas Lampung.*

SANWACANA

Om avignamasthu namo svaha, segala puji bagi IDA ASUNGKERTA WARANA NUGRAHA, Tuhan semesta alam penguasa jagat raya beserta isinya. Berkat kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Tradisi Perjodohan Pada Masyarakat Bali Migran**". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Penulis sepenuhnya telah menyadari bahwa karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Teuku Fahmi S.Sos., M.Krim., selaku sekretaris jurusan yang sudah sangat membantu penulis dan welcome dalam membantu menyelesaikan masalah matakuliah. Beliau sangat menginspirasi penulis, disiplin, pintar, tegas dan rendah hati mahasiswanya. *Mantap pak, anda terbaik!*
4. Bapak Drs. Bintang Wirawan, M.Hum., selaku dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas waktu, tenaga, pikiran atau bahkan materi yang telah

dicurahkan guna terselesaikannya skripsi ini. Semoga ilmu yang telah bapak berikan dapat berguna dikemudian hari.

5. Bapak Drs. I Gede Sidemen. M.Si, selaku dosen Pembahas. Penulis menyadari begitu banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kritik dan saran yang telah ibu berikan sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik.
6. Seluruh Dosen Sosiologi Universitas Lampung. Terimakasih atas ilmu yang telah diberika, semoga ilmu yang di dapat penulis selama kuliah di FISIP sosiologi bermanfaat dan berguna untuk masa depan penulis
7. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Drs. Made Ardhana dan Ibu Wayan Sumiati, atas segala cinta, kasih sayang, doa dan motivasi yang tiada henti diberikan selama ini. Mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik untuk bapak dan ibu.
8. Terima kasih kepada kedua adikku Made Thresna Yama dan Shefra Nitha Yama yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
9. Terimakasih kepada sepupuku Made Wangsa Jaya Surya Wiwaha yang selalu member motifasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih kepada sahabat tersayang Saputra Dimas, M. Agung Saputra, Mozza Adelina, Kadek Ngurah, Rinto Persada, Chintiara Andhani, Shifa, Seto, Madam, Achong, Krisna Usodri, Bobby, Tommy, Arif Hidayat, Yossi, Komang Putri Learstone, Intan Tri Mayasari, Martina Napitupulu dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat, motifasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

11. Teman-teman Sosiologi 2011, 2013, dan 2015 yang bersedia membantu proses berlangsungnya seminar saya baik sebagai peserta, pembahas mahasiswa, atau bahkan moderator. Sungguh, segala proses itu tiada artinya tanpa kalian, juga kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga dilain kesempatan kita dapat saling membantu.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, namun telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi setidaknya penulis berhadap skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandarlampung, 16 April 2018

Penulis

I Gede Rama V

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Manfaat Penelitian	7
II.	TINJAUAN PUSTAKA	8
	A. Landasan Teori.....	8
	1. Tinjauan tentang Tradisi Perjodohan	8
	2. Tinjauan tentang Kekerabatan Masyarakat Bali Migran	12
	3. Tinjauan tentang Tradisi Perjodohan pada Masyarakat Bali Migran	18
	B. Kerangka Pikir	26
	C. Bagan Kerangka Pikir Penelitian	28
III.	METODE PENELITIAN	29
	A. Tipe Penelitian	29
	B. Lokasi Penelitian.....	29
	C. Fokus Penelitian.....	30
	D. Jenis Data	31
	E. Teknik Pengumpulan Data	32
	1. Wawancara Mendalam.....	32

2. Observasi.....	33
3. Dokumentasi	33
F. Teknik Pengolahan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Sejarah Lokasi Penelitian.....	37
B. Profil Kampung.....	38
C. Pemerintahan Kampung.....	40
D. Kependudukan.....	42
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Identitas Narasumber.....	44
B. Keberadaan Tradisi Perjodohan yang Berlaku pada Masyarakat Bali Migran di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.....	47
C. Kendala – kendala dalam Proses Tradisi Perjodohan yang Berlaku pada Masyarakat Bali Migran di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.....	51
D. Alasan atau Faktor yang Mendasari Dilakukannya Tradisi Perjodohan yang Berlaku pada Masyarakat Bali Migran di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.....	54
E. Pihak – pihak yang Berperan atau Terlibat pada Proses serta Pelaksanaan Perjodohan yang Berlaku pada Masyarakat Bali Migran di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.....	57
F. Dampak atau Pengaruh yang Timbul dari Tradisi Perjodohan terhadap ke Dua Mempelai dan Keluarga Besarnya pada Masyarakat Bali Migran di Desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah.....	60
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berkaitan langsung dengan kehidupan seseorang di mana pun yang bersangkutan berada, baik di daerah perkotaan, pedesaan, dan bahkan di daerah pedalaman (terpencil) sekalipun. Keunikan suatu perkawinan selalu menarik perhatian banyak pihak. Perkawinan itu dapat dipandang dan dikaji dari berbagai segi, seperti proses pelaksanaan perkawinan itu sendiri, keabsahannya, akibat dari perkawinan itu (baik terhadap suami istri, anak, ataupun harta kekayaan, dan lain-lain).

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh tradisi adat istiadatnya. Tradisi adat istiadat masyarakat Bali banyak dipengaruhi oleh hukum agama Hindu sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Bali, salah satunya adalah dalam hal perkawinan. Masyarakat hukum adat Bali dalam mengesahkan suatu perkawinan, tidak hanya perlu mendapatkan pengakuan atau pengesahan dari undang-undang saja. Perkawinan harus mendapatkan pengakuan dari keluarga karoma adat (Banjar),

dan para undangan atau masyarakat yang umumnya dilakukan dengan kegiatan religius dan dilaksanakan dengan 3 (tiga) kesaksian, yaitu : *Dewa saksi*, *Manusa saksi*, dan *Bhuta saksi*. Berdasarkan tradisi dan hukum adat Bali yang berlaku, terdapat 4 (empat) sistem perkawinan, yaitu sistem *mepandik*, *ngerorod*, *nyentana*, dan *mekaro lemah (medua umah)*. Salah satu dari ke 4 (empat) sistem perkawinan tersebut terdapat 1 (satu) sistem perkawinan yang tidak dibenarkan untuk dipraktekkan yaitu sistem *ngerorod*. Sistem tersebut tidak dibenarkan dilakukan karena bila dilaksanakan dapat diancam pidana dan akibatnya perkawinan tersebut tidak akan terjadi menurut Undang – undang Nomor 1 tahun 1974.

Pernikahan adat Bali sangat diwarnai dengan pengagungan kepada Tuhan sang pencipta, semua tahapan pernikahan dilakukan di rumah mempelai pria (karena masyarakat Bali memberlakukan sistem patriarki), sehingga dalam pelaksanaan upacara perkawinan semua biaya yang dikeluarkan untuk hajatan tersebut menjadi tanggungjawab pihak keluarga laki-laki. Hal ini berbeda dengan adat pernikahan Jawa yang semua proses pernikahannya dilakukan di rumah mempelai wanita. Pengantin wanita akan diantarkan kembali pulang ke rumahnya untuk meminta izin kepada orang tua agar bisa tinggal bersama suami beberapa hari setelah upacara pernikahan (Artadi, 2007).

Perkembangan dalam sistem perkawinan adat Bali adakalanya mengalami perubahan seiring dengan adanya perkembangan yang terjadi di masyarakat sesuai perkembangan zaman. Perkembangan yang ada dapat diklasifikasikan menjadi perkembangan sistem perkawinan menurut hukum adat Bali sebelum

berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkembangan sistem perkawinan menurut hukum adat Bali setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum dimulainya proses perkawinan, terdapat adat yang mempertemukan dua orang yang akan melangsungkan pernikahan melalui perijodohan yang disebut *kajangkepan* pada beberapa etnis Bali (Artadi, 2007).

Kebebasan dalam memilih suami/hak untuk memilih suami secara bebas sudah terpenuhi tanpa adanya kendala pada kebanyakan perempuan Bali. Akan tetapi, pada sebagian masyarakat, terutama yang masih fanatik terhadap masalah kasta, kebebasan memilih tersebut masih menemui kendala. Kendala-kendala tersebut dapat terjadi dikarenakan sangat dihindari terjadinya perkawinan *nyerod*, yaitu perkawinan antara perempuan dengan kasta lebih tinggi dengan laki-laki yang kastanya lebih rendah. Hal tersebut berdampak pada semakin tinggi kasta seorang perempuan Bali semakin sedikit ruang lingkungannya atau pergaulannya dalam memilih suami.

Pernikahan yang terjadi, dapat berasal dari sistem perijodohan adat atau perijodohan dari masing – masing keluarga karena suatu hal. Secara antropologis perijodohan merupakan sebuah perilaku masyarakat. Perijodohan bukan lagi hal baru, khususnya dalam hal ini adalah masyarakat Bali. Perijodohan pada masa dahulu hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat pedesaan yang belum tersentuh oleh kemajuan peradaban (Folak, 2004). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), diijodohkan lebih diartikan pada dua hal (orang, barang) yang dijadikan sebuah pasangan dan menjodohkan lebih berarti pada menjadikan dua hal (orang, barang) sebagai pasangan; mengusahakan

(menjadikan) bersuami istri atau mengawinkan. Perjodohan di kalangan masyarakat Bali merupakan sebuah perilaku kebudayaan yang sudah secara turun temurun dilakukan. Perjodohan menjadi suatu hal yang menarik dikaji karena untuk sebagian besar masyarakat Bali memandang tradisi perjodohan ini sebagai hal yang lumrah dan sering terjadi dalam realita kehidupan bermasyarakat.

Anak-anak dari keluarga Bali yang telah bermigrasi (Bali migran) belum bisa lepas dari tradisi perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap mereka. Selain itu, tradisi perjodohan tersebut dilakukan untuk melindungi nama baik keluarga besar. Oleh sebab itu, banyak yang berperan dalam prosesnya, mulai dari orang tua, sanak famili satu darah hingga sanak famili jauh. Kehidupan di kota yang memberikan mereka akses lebih mudah dalam bersentuhan dengan dunia yang tidak mereka dapatkan di kampung halaman dan keberadaan budaya-budaya lokal yang ada tidak menjadi halangan dan hambatan bagi masyarakat Bali migran tersebut dalam hal menjodohkan putra dan putri mereka sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan.

Masyarakat Bali migran merupakan sekumpulan orang-orang Bali yang keluar dari daerahnya (migrasi) ke daerah lain dengan berbagai alasan (Artadi, 2007). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan masyarakat Bali migran pada suatu daerah tertentu yang kebudayaannya sudah tercampur dengan kebudayaan lain di tempat atau daerah migrasi, tidak lagi melakukan tradisi perjodohan tersebut. Selain itu, bentuk dari perjodohan dan alasan perjodohan dapat saja berubah seiring dengan makin berkembangnya zaman dan pencampuran kebudayaan

lainnya dalam suatu daerah. Meskipun begitu, peranan dari pihak keluarga maupun tetangga serta orang tua juga dapat mempengaruhi akan keberadaan dari tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hal-hal yang akan dikaji dalam tradisi perjodohan tersebut adalah keberadaan tradisi, bentuk atau proses terjadinya perjodohan, serta alasan-alasan dan pihak-pihak yang berperan dalam proses perjodohan pada masyarakat Bali migran.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah masih terdapat perjodohan pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah?
2. Apakah terdapat kendala dalam proses perjodohan yang berlaku pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah?
3. Alasan-alasan atau faktor – faktor apa saja yang mendasari terjadinya perjodohan pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah?
4. Siapa sajakah pihak yang berperan dalam proses (terjadinya) perjodohan pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram,

Lampung Tengah?

5. Apakah dampak atau pengaruh dari perjodohan terhadap ke dua mempelai dan keluarga besarnya pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah masih terdapat tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran di di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah.
2. Mengetahui kendala – kendala yang terjadi dalam proses perjodohan yang berlaku pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah.
3. Mengetahui alasan – alasan atau faktor – faktor yang mendasari terjadinya perjodohan pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah.
4. Mengetahui pihak – pihak yang berperan dalam proses terjadinya perjodohan pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah.
5. Mengetahui dampak atau pengaruh dari perjodohan terhadap ke dua mempelai dan keluarga besarnya pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran sebagai bahan pengkajian ilmiah bagi mahasiswa Jurusan Sosiologi.

2. Secara praktis

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan secara praktis menjawab tentang bentuk atau proses tradisi perjodohan yang dijalankan oleh penduduk Bali migran untuk memberikan informasi tentang budaya lokal, agar bermanfaat dalam menambah pengetahuan masyarakat.

3. Secara Metodologis

Sebagai tolak ukur untuk penelitian selanjutnya adakah variabel - variabel lain yang dipengaruhi atau mempengaruhi fenomena yang dijelaskan pada penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang Tradisi Perjodohan

Sebagai bahan pembahasan akan dibahas sistem perjodohan dalam konteks ilmu-ilmu sosiologi. Seperti dalam buku sosiologi keluarga oleh Goode (2005), proses pemilihan jodoh, pada dasarnya berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya, serta penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas. Maksudnya adalah jika pihak keluarga kaya maka akan dinilai dengan harga yang tinggi dan tawar-menawarpun dilakukan dari pihak keluarga yang kaya juga. Sehingga tercipta suatu proses pernikahan. Bagitupun sebaliknya, keluarga yang ekonomi menengah juga terjadi proses seperti itu.

Masyarakat di dunia memiliki larangan-larangan terhadap pemilihan jodoh bagi anggota-anggotanya dalam sistem adat dan budayanya. Perjodohan dalam ilmu sosiologi termasuk dalam salah satu sistem kekerabatan yang merupakan unsur kekeluargaan berupa organisasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) arti jodoh adalah cocok, sesuai, pasangan, sepadan, serasi dan setuju

hatinya. Perjodohan adalah suatu cara untuk mencari pasangan hidup seseorang dengan landasan keserasian antara dua belah pihak. Widjaya (2006) menyatakan bahwa “Keluarga adalah kelompok yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang –orang yang termasuk keluarga itu adalah, bapak dan anaknya”. Oleh karena itu, kedua jaringan keluarga (Orang tua dan anaknya) yang akan dijodohkan saling berkaitan atau berhubungan lebih mendalam dalam suatu perjodohan.

Proses pemilihan jodoh akan selalu berkaitan antara keluarga dari pihak laki-laki dan wanita calon pasangan. Keluarga dari ke dua belah pihak akan terus saling berkaitan karena proses perjodohan tersebut. Oleh karena itu, jaringan-jaringan lain yang lebih jauh menyangkut kedua keluarga yang akan menikah itu, mempunyai kedudukan yang keseimbangannya tergantung kepada siapa yang akan menikah dengan siapa. Karena kedua keluarga itu akan saling membandingkan, dimana baik secara ekonomis ataupun secara sosial, kedudukan dari ke dua keluarga tersebut sama (Goode, 2005).

Cara pemilihan jodoh dapat diketahui melalui cara musyawarah dan pembicaraan dalam pertemuan keluarga yang telah dikenal dalam sejarah perkawinan itu sendiri. Perkawinan dimaksudkan untuk mempererat hubungan keluarga, lebih-lebih bagi kedua individu tersebut. Keluarga memikirkan bahwa perkawinan itu suatu yang baik dan tujuannya bermanfaat bagi kedua belah pihak. Manfaat yang dihasilkan dapat berasal dari segi-segi yang berhubungan dengan tujuan perkawinan, seperti ekonomi, mahar dan harta pusaka, yang merupakan bagian terpenting dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa

semua sistem pemilihan jodoh menunjuk kepada pernikahan homogen sebagai hasil dari tawar menawar (Ahmadi, 2006).

Goode (2005) memandang bahwa pemilihan jodoh, keluarga-keluarga yang kaya memandang seorang sebagai calon menantu yang baik bagi anak laki-laki atau perempuan mereka apabila berasal dari keluarga kaya, terhormat, dan memiliki kedudukan tinggi. Akan tetapi, mereka tidak akan mengikat diri atau menjodohkan anak – anak mereka baik laki – laki maupun perempuan dengan keluarga yang berkedudukan rendah dan tidak terhormat. Goode (2005) memberi contoh: “orang tak berkerabat dan miskin boleh saja menginginkan istri atau suami dengan kepribadian yang tinggi, tetapi tak dapat menawarkan sesuatu yang cukup untuk menarik baik gadis atau laki – laki dari keluarganya agar memilih dia, karena mereka dapat saja mencari suami dengan kualitas yang lebih baik”.

Peristiwa pemilihan calon jodoh ini sekalipun disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh anak gadis dan pemudanya, namun pada umumnya di seluruh dunia ditentukan oleh pihak yang dominan atau berkuasa pada saat itu. Zaman 100 tahun keatas sebelum masa sekarang, pilihan calon suami atau isteri di Indonesia dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak, khususnya oleh keluarga yang dominan berkuasa. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keluarga dan keturunan, faktor ekonomis, norma tradisional, persetujuan ekonomis, dan beberapa persetujuan lainnya. Kedua belah pihak yang melakukan perjodohan, yaitu gadis dan pemuda sama sekali tidak diberikan wewenang untuk melakukan pilihan tersendiri. Bahkan tidak jarang kedua orang muda yang bersangkutan

baru berjumpa untuk pertama kalinya pada saat bersanding bersama pada upacara perkawinan resmi.

Masa sekarang, pilihan calon jodoh itu lebih banyak berlandaskan faktor-faktor psikologi sosial. Banyak peneliti menunjukkan bahwa kaum wanita jauh lebih banyak (lebih sering dari pada kaum laki-laki) memilih calon suaminya berdasarkan pertimbangan intelegensi: yaitu memilih pria yang cukup intelegen atau intelegennya lebih dari pada dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang faktor intelegensi menjadi sarana utama untuk memperoleh sukses dalam masyarakat modern. Pilihan lainnya berdasarkan pada faktor-faktor social, misalnya agama atau afiliasi religius, latar belakang keluarga (pribumi, asli/campuran rural atau urban), dan status ekonomi orang tua. Pada zaman modern sekarang dimana orang cenderung mengejar yang namanya kemewahan materil, maka status sosial dan kedudukan ekonomi memegang peranan penting dalam proses seleksi jodoh (kawan hidup). Khususnya hal ini dilakukan untuk menjaga gengsi dan martabat kelas sosial dan tradisi-tradisi keluarga.

Zaman modern sekarang, pada umumnya seorang akan menjodohkan seorang pribadi karena orang tersebut telah dikenalnya. Ia cenderung menolak perjodohan dengan seorang yang tidak dikenalnya sama sekali. Cinta itu akan berkembang dengan berlalunya waktu. Dengan kata lain : cinta itu semakin mengelopak kembangnya, jika kedua belah pihak saling mengenal dalam jangka waktu lebih lama, dan semakin terbiasa terhadap satu sama lain dalam satu periode tertentu.

2. Tinjauan tentang Kekerabatan Masyarakat Bali Migran

Pengelompokan dalam kehidupan kekerabatan orang Bali berdasarkan dari kelompok yang jumlah anggotanya sedikit sampai kelompok yang anggotanya banyak. Kelompok-kelompok kekerabatan itu disebut dengan istilah yang berbeda-beda di tempat yang satu dengan di tempat lainnya.

a. Kelompok Kekerabatan

1. Kelompok kekerabatan yang merupakan satu keluarga batin (*kuren*), yaitu kelompok kekerabatan yang anggotanya terdiri dari suami istri dan anak-anak yang belum menikah dan menempati satu pekarangan tempat tinggal. Murdock (1965) menyatakan bahwa kelompok kekerabatan ini dapat disamakan dengan *nuclear family*. Kelompok kekerabatan ini, hubungan antara anggota keluarga terjalin secara intim dan mesra. Mereka merupakan satu kesatuan dalam kegiatan ekonomi (sebagai satu rumah tangga), social, agama dan politik. Mereka merupakan satu unit dalam melangsungkan pendidikan atau sosialisasi anak, mempunyai hak milik dan merupakan kesatuan dalam melakukan upacara tertentu, misalnya upacara *odalan* di *sanggah* (tempat pemujaan leluhur).
2. Kelompok kekerabatan yang merupakan satu keluarga luas, yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri dari dua atau lebih keluarga inti yang bergabung menjadi satu rumah tangga dengan keluarga batin anak perempuan yang berstatus *sentana rajeg* atau dapat disamakan dengan kelompok extended family (Murdock, 1965). Dua keluarga inti atau lebih, yang secara ekonomi hidup bergabung menjadi satu dalam bahasa Bali disebut *ngerob*. Mereka

tinggal bersama dalam satu pekarangan , merupakan satu kesatuan dalam aktifitas ekonomi, social, agama dan politik, merupakan satu unit dalam melaksanakan pendidikan/sosialisasi anak. Mereka juga merupakan satu kesatuan dalam melakukan upacara tertentu misalnya upacara *odalan* di *sanggah/pamerajan*.

3. Kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa keluarga batih dan/atau keluarga luas rumah tangga yang berbeda-beda. Kelompok ini ada yang menyebut dengan istilah satu lingsehan yang anggotanya berasal dari satu kakek. Kelompok ini terdiri dari keluarga batih beberapa anak laki-laki ataupun keluarga batih saudara laki-laki yang tinggal bersama dalam satu pekarangan. Mereka merupakan satu kesatuan dalam aktifitas keagamaan, misalnya dalam melaksanakan upacara *odalan* di tempat pemujaan leluhur (*sanggah*) yang dibangun di pekarangan tersebut.
4. Kelompok kekerabatan dalam kesatuan *sanggah gede*, kelompok kekerabatan ini terdiri dari beberapa keluarga inti dan keluarga luas yang mempunyai ikatan *tunggal sanggah/ tunggal kawitan/tunggal leluhur*. Beberapa tempat di Bali ada yang menyebut dengan istilah “keluarga besar”(klen) yang jumlah anggotanya sudah cukup besar meliputi 7-9 generasi (3-4 generasi di atas dan 3-4 generasi di bawah “ego”). Mereka tinggal menyebar pada pekarangan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena di pekarangan asal sudah cukup penuh. Mereka keluar dari sana membuat pekarangan baru yang disebut *ngarangin*. Keluarga yang menempati pekarangan baru, masing-masing *membangun sanggah kemulan/sanggah taksu*, yang kedudukannya sub-

ordinasi terhadap *sanggah* ditempat asalnya. Sanggah di tempat asalnya berstatus sebagai *sanggah gede* (pusat) bagi mereka semua. Kelompok ini biasanya mempunyai seorang sesepuh atau orang yang dituakan. Menurut Geertz and Geertz (1975), kesatuan kerabat dalam ikatan *sanggah gede*, di sebutnya *sub-dadia* dan *sub-dadia* disamakan dengan *Paibon*. Dalam buku Adat Istiadat Bali dijelaskan bahwa kelompok kekerabatan yang disebut *Paibon (Panti)* tingkatannya berada di atas *dadia*. Diantara para anggotanya masih ada hubungan *pesidikan* dan dalam hal kerja adat mereka umumnya diperhitungkan untuk diundang. Hubungan *pesidikan* terdiri dari tiga unsur: 1) unsur *saling sumbah*, 2) *saling parid* dan 3) *saling tegen*, artinya, antara anggota satu dengan yang lainnya, memuja leluhur yang sama, mereka dapat bersama-sama makan makanan bekas upacara selamatan dilingkungan keluarga dapat saling mengusung jenazah apabila ada anggota keluarga meninggal. Mereka satu kesatuan dalam melakukan upacara keagamaan (upacara *odalan*) di *sanggah gede* tersebut.

5. Kelompok kekerabatan yang disebut *tunggal dadia*, kelompok kekerabatan ini jumlah anggotanya sudah sangat banyak. Diantara para anggota tidak ada lagi istilah kekerabatan yang dapat digunakan untuk memanggil atau menyebut satu terhadap yang lain. Ada kalanya di antara mereka tidak saling mengenal. Tempat tinggal mereka menyebar di beberapa desa, bahkan ada yang tinggal di desa lain. Mereka merupakan satu kesatuan dalam aktifitas keagamaan yaitu apabila ada upacara *odalan* di *pura dadia*. Sementara kelompok *dadia* itu merupakan gabungan *patrilineal* dari keluarga-keluarga luas, adalah keluarga – keluarga yang tinggal bersama dalam sebuah

pekarangan dan yang sebaliknya merupakan gabungan dari *kuren-kuren*. Menurut Geertz and Geertz (1975), *dadia* merupakan *klen* terkecil patrilineal (sekelompok keturunan dari nenek moyang sama). Fungsi-fungsinya terutama; melakukan usaha produktif dalam lapangan ekonomi, memelihara hubungan tolong-menolong dan sokong-menyokong dalam social, dan sekarang juga dalam lapangan politik. Geertz and Geertz (1975) dalam bukunya “Kinship in Bali” menyatakan bahwa orang Bali tidak semuanya mempunyai *dadia*. Pernyataan ini benar, karena pada mulanya kebutuhan membentuk kelompok kekerabatan *tunggal sanggah* dan *tunggal dadia* itu terbatas pada golongan tri *wangsa* yang sebenarnya berkaitan dengan gengsi dalam kekerabatan (golongan ini mempunyai ruang lingkup pergaulan yang lebih luas). Ditingkat regional dan lokal, kesadaran diri ini tampak dalam gerakan *pedadian* atau gerakan *kewangsaan* yakni semacam genealogi yang ada kaitannya dengan faham *kewangsaan* (Bagus,1988). Gerakan semacam ini tumbuh di desa maupun di kota dan pada lapisan masyarakat berpendidikan rendah maupun tinggi. Gerakan ini dilakukan dengan cara menelusuri sejarah *kewangsaannya* atau asal-usul keturunannya, artinya, orang-orang mengadakan penelusuran mengenai siapa sebenarnya leluhurnya, darimana dahulu asalnya dan bagaimana asal-usulnya. Penelusuran semacam ini banyak juga dilakukan oleh orang – orang setelah mendapat musibah yang kejadiannya tidak masuk akal, menderita sakit yang sukar diobati secara medis.

6. Kelompok kekerabatan yang disebut satu *pedarman*. Kelompok ini anggotanya sangat banyak, tinggal menyebar di beberapa tempat di Bali, satu

sama lain tidak saling mengenal. Anggota kelompok kerabat dari *pedarman* yang sama, antara satu dengan yang lain mengetahui dirinya mempunyai ikatan kekerabatan, apabila bertemu dalam *upacara odalan* di *pura pedarman* masing-masing. Kelompok kekerabatan semacam ini dapat disamakan dengan kelompok “kekerabatan menurut adat” (Murdock, 1965).

Pengelompokan kekerabatan seperti yang telah di uraikan tersebut khususnya yang kesatu sampai keempat, mengikuti system patrilineal (menurut garis laki-laki). Sistem ini selain tercemin dalam pengelompokan kekerabatan juga tercemin dalam adat pola menetap dan pewarisan. Menurut adat pola menetap, anak laki-laki yang sudah menikah khususnya akan menggantikan orang tua melaksanakan segala kewajibannya di dalam kerabat dan masyarakat (banjar dan desa adat), wajib tinggal di pekarangan orang tuanya. Anak laki-laki yang lainnya, boleh tinggal di tempat yang baru (*ngarangin*), apabila di pekarangan asal sudah penuh.

b. Sistem kekerabatan

Sistem kekerabatan menurut Soerjono Soekanto (2013:240) dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Sistem kekerabatan *patrilineal*, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah). Oleh karena itu perkawinan dalam sistem ini akan mengakibatkan si isteri tersebut menjadi warga masyarakat dari pihak suaminya.
2. Sistem kekerabatan *matrilineal*, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak perempuan (ibu). Oleh karena itu perkawinan setelah perkawinan, isteri tetap tinggal dalam klen atau golongan family

(keluarganya). Hal itu berlaku bahwa suami tidak masuk dalam klen atau golongan si siteri, melainkan tetap tinggal dalam klennya sendiri.

3. Sistem kekerabatan *parental (bilineal)*, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan baik dari pihak ayah maupun ibu. Prinsip keturunan parental dibangun atas dua sisi (pihak ayah atau ibu) perkawinan itu mengakibatkan bahwa baik pihak suami atau pihak istri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak.

Menurut Windia, dkk (2013), masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan *patrilineal* atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*. Sebagai konsekuensi diantunya sistem kekerabatan tersebut, maka dalam suatu perkawinan, istri akan masuk dan menetap dalam lingkungan keluarga suaminya dan seorang anak laki-laki dipandang mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan anak perempuan. Akibatnya, pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak laki-laki sering “merasa” belum memiliki keturunan.

Masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal cenderung pihak laki-laki menguasai dalam tiga aspek, yaitu aspek pendidikan, hak waris, dan kepemilikan barang. Aspek pendidikan, masyarakat Bali cenderung mengutamakan pihak laki-laki karena sebagian besar anak laki-laki yang diprioritaskan dalam mengeyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Aspek hak waris, pihak laki-laki yang akan menjadi ahli waris yang utama, dan dalam aspek kepemilikan barang pihak laki-laki sebagian besar diberikan barang yang mereka inginkan. *Patrilineal* dalam masyarakat Bali, yaitu memperhitungkan hubungan melalui garis Ayah. Apabila

sepasang suami istri tidak mempunyai anak maka pasangan suami istri tersebut melakukan pengangkatan anak. Mereka cenderung mengangkat anak laki-laki untuk melanjutkan kelangsungan hubungan kekerabatan mereka atau menjadi penerus keturunan keluarga tersebut. Sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki hanya mempunyai anak perempuan, akan berusaha mengambil *Nyentana* (perkawinan *Nyeburin*) untuk terpeliharanya prinsip *patrilineal* tersebut, maka pasangan suami istri tersebut akan meminta anak laki-laki yang akan menjadi suami dari anaknya, jika pihak laki-laki menyetujui dan orang tua pihak laki-laki juga menyetujui maka pihak laki-laki tersebut akan menjadi penerus keturunan dari mertuanya (Geertz and Geertz, 1975).

3. Tinjauan tentang Tradisi Perjodohan pada Masyarakat Bali Migran

Perkawinan atau *wiwaha* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup *Grhasta Asrama*. Tugas pokok dari *Grhasta Asrama* menurut Lontar Agastya Parwa adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut “*Yatha Sakti Kayika Dharma*” yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan *Dharma*. Jadi seorang *Grhasta* harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan *Dharma* dalam kehidupan ini. Kemandirian dan profesionalisme inilah yang harus benar-benar disiapkan oleh seorang Hindu yang ingin menempuh jenjang perkawinan. Perkawinan memiliki dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas yaitu mewujudkan *artha* dan *kama* yang berdasarkan *Dharma*. Dalam hal ini pasangan pengantin seperti laki-laki dan perempuan pun harus mengikuti ritual keagamaan Hindu *Dharma* Bali.

Persiapan seorang yang akan memasuki jenjang perkawinan sangat membutuhkan bimbingan, khususnya agar dapat melakukannya dengan sukses atau memperkecil rintangan-rintangan yang mungkin timbul. Bimbingan tersebut akan amat baik kalau diberikan oleh seorang yang ahli dalam bidang agama hindu, terutama mengenai tugas dan kewajiban seorang *grhasta*, untuk bisa mandiri di dalam mewujudkan tujuan hidup mendapatkan *artha* dan *kama* berdasarkan *Dharma*. Menurut hukum adat Bali, dikenal ada banyak jalan melangsungkan perkawinan. Salah satu di antaranya adalah perkawinan *kajangkepang* atau *adung-adungan*. Kedua calon mempelai sebelumnya jarang ada hubungan cinta, ini biasanya inisiatif dari orang tua kedua belah pihak. Bahkan ada kalanya mereka baru kenal beberapa saat sebelum perkawinan. Perkawinan ini dilangsungkan atas perijodohan atau kehendak orang tua.

Perijodohan masyarakat Bali, dalam menentukan jodoh terdapat beberapa stuktur prinsip perijodohan sebagai syarat diberlangsungkannya perkawinan. Karena masyarakat Bali menghindari adanya kawin lari atau *ngerorod* karena tidak mendapatka restu dari kedua orang tua terhadap pasangan calon mempelai. Beberapa stuktur prinsip tradisi perijodohan masyarakat Bali antara lain :

1. Perijodohan (perkawinan) yang memiliki kasta yang sama

Kasta merupakan suatu sistem pembagian atau pengelompokan masyarakat berdasarkan fungsi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang bekerja sebagai pendeta atau menjalankan fungsi kependetaannya maka dia akan berfungsi sebagai kasta *Brahmana*, jika orang tersebut bekerja sebagai pemimpin di masyarakat maka dia akan berfungsi sebagai kasta *Ksatria* atau jika

seseorang bekerja sebagai seorang pejabat penting lainnya dia akan disebut sebagai orang yang menjalankan kasta *Waisya*, dan jika seseorang yang melaksanakan pekerjaan sebagai buruh atau tenaga lepas dari seseorang maka dikatakan sebagai seseorang dengan kasta *sudra* (Anak Agung Gede Ika.987:57).

Zaman dahulu, kasta sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Hindu. Selama berabad-abad penduduk Bali telah diajari bahwa kasta yang tinggi harus lebih dihormati, begitu juga dalam perkawinan, sedapat mungkin perkawinan itu dilakukan antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali yang bersifat kekerabatan adalah untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat dan untuk mempertahankan warisan. Sistem keturunan dan kekerabatan antara kasta yang satu dengan kasta yang lain berbeda – beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut masyarakat Bali, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat Bali diantara kasta yang satu dengan kasta yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain yang berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Perkawinan masyarakat Bali berusaha untuk kawin dalam batas klen-nya, terjalalah kemungkinan-kemungkinan akan ketegangan-ketegangan dan noda-noda keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antar-kasta yang berbeda derajatnya. Hal ini terutama harus dijaga agar anak wanita dari kasta tinggi jangan sampai menikah dengan seorang pria yang lebih rendah derajat kastanya. Perkawinan serupa itu akan membawa malu kepada keluarga serta menjatuhkan gengsi seluruh kasta dari anak wanita itu. Dahulu apabila terjadi perkawinan campuran yang demikian, maka wanita itu akan dinyatakan keluar dari dadia-nya,

dan secara fisik suami-istri akan dihukum buang (*maseleg*) untuk beberapa lama, ketempat yang jauh dari tempat asalnya, semenjak tahun 1951 hukum semacam itu tidak pernah dijalankan lagi, dan pada waktu ini perkawinan campuran antar-kasta sudah relative lebih banyak dilaksanakan (Koentjaraningrat:2004).

Kasta dalam perkawinan juga sangat sering menjadi pro dan kontra, terutama dalam masalah perkawinan. Zaman dahulu, masyarakat hindu yang khususnya di daerah Bali tidak diperbolehkan menikah dengan kasta yang berbeda. Seiring perkembangan zaman, aturan tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, sebagian penduduk Bali masih ada yang mempermasalahkan perkawinan beda kasta. Perempuan yang berwangsa (berderajat) *Brahmana* tidak diperkenankan untuk menikah dengan pria yang berkasta lebih rendah. Jika hal tersebut dilakukan maka ritual perkawinan haruslah mengikuti perubahan status itu. Sesuai dengan ketentuan hukum adat Bali pada tahun 1910, pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang berkasta lebih rendah merupakan sebuah pelanggaran.

2. Perjodohan perkawinan Endogami

Adat istiadat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. Pengaruh yang sangat kuat tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti jika ada peristiwa kelahiran anak, *metata* (potong gigi), prosesi suatu kematian, dan lain-lain. Mengingat pengaruhnya yang sedemikian kuat, hal tersebut juga terlihat dalam proses perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat Bali, karena pada saat itulah dapat dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat, dan baru sesudah itu ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seorang warga komunitas dan warga kelompok kerabat. Menurut anggapan adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem *klen – klen (dadia)*, maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga seklen, atau setidaknya antara orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Dengan demikian, perkawinan adat Bali itu bersifat endogami klen, sedangkan perkawinan yang dicita-citakan oleh orang Bali yang masih kolot adalah perkawinan antara anak-anak dari dua saudara laki-laki. Keadaan ini memang menyimpang dari lain-lain masyarakat yang berklen yang pada umumnya bersifat eksogami.

Perjodohan perkawinan yang ideal bagi masyarakat Bali pada umumnya adalah perkawinan endogami (*klen* dalam *catur warna* artinya orang Bali diharapkan menikah dengan warga se-klen) dengan tahapan-tahapan upacara yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga dan pendeta yang akan memimpin upacara keagamaan dalam perkawinan tersebut (Nanasara, 1998). Endogami berarti menikah dengan kelompok, misalnya dalam kelompok agama yang sama, kasta yang sama atau golongan yang sama. Perkawinan endogami mungkin dilakukan karena pihak-pihak calon mempelai merasakan adanya kecocokan antara keduanya. Pernikahan endogami umumnya dilaksanakan antar kerabat yang sama. Sebaliknya eksogami adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh suami atau istri di luar kelompok tertentu. Semua masyarakat mempunyai kedua hukum ini, tetapi tentu saja berlaku bagi kelompok – kelompok yang berbeda penilaian terhadap hukum perkawinan yang berlaku pada masing-masing masyarakat.

Masyarakat Bali memiliki aturan perjodohan dalam pernikahan endogami yaitu dengan parallel patri-sepupu, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ayah. Jika salah satu tidak dapat atau tidak akan menikahi putri saudara ayahnya maka sebaiknya ia menikah dengan anggota subdadia itu sendiri. Jika bukan anggota sub-*dadia* maka anggota *dadia*, dan jika bukan anggota *dadia*, setidaknya anggota dusun atau gelar-kelompok dusun lain. Aturan tersebut berasal dari sumber aturan yang mengatakan dilarang keluar dari lingkaran kerabat primer, hal lain dianggap sama, semakin dekat dengan pasangan yang lebih baik dan ada sebuah istilah halus dari “kedekatan”. Sebenarnya antara sepupu parallel patrilateral seseorang juga sangat diinginkan. Selain itu, datang dari anggota *dadia* yang kerabat dekat ibu (jika ia awalnya anggota *dadia*), yaitu orang-orang yang secara bersamaan sepupu dari pihak ayah atau dari pihak ibu.

Sebagian anggota masyarakat menganggap baik dan mengharapkan perkawinan berlangsung di lingkungan kerabat, misalnya antara sepupu dua kali (*mindon*) atau sekurang-kurangnya antara dua orang yang ada hubungan *tunggal sanggah*. Di pihak lain, ada sebagian anggota masyarakat yang menganggap baik perkawinan yang berlangsung antara dua orang yang tidak ada hubungan keluarga, dengan alasan antara lain untuk memperluas hubungan kekerabatan. Orang Bali menganggap seseorang yang berasal dari luar kerabat, sebagai anak (orang lain). Dihindari perkawinan yang memiliki hubungan kekeluargaan, misalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita yang berkedudukan selaku nenek atau bibi setingkat sepupu atau sepupu dua kali. Dihindari pula perkawinan *misan* laki (antara anak-anak dari laki-laki bersaudara kandung), perkawinan *apit-apitan* (tetangga sederet jarak satu tetangga). Geertz and Geertz (1975) menyatakan hal

yang penting adalah bahwa intensitas gelar kelompok endogami dipraktekkan di setiap desa tertentu terutama terkait dengan kekerabatan telah menjadi hal penting dalam struktur pengorganisasian social desa.

3. Perjudohan (perkawinan) yang memiliki kasta yang berbeda

Perkawinan beda kasta dengan kasta istri lebih rendah dari suami akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi keluarga perempuan, karena putri mereka berhasil mendapatkan pria dari kasta yang lebih tinggi, secara otomatis kasta sang istri juga akan naik mengikuti kasta suami. Akan tetapi, sang istri harus siap dengan kenyataan bahwa keluarga istri tidak akan sejajar dengan keluarga suami. Saat upacara perkawinan pun biasanya bantenan (sesajen) untuk mempelai wanita diletakan terpisah, atau dibawah.

Beberapa daerah, istri harus rela melayani para ipar dan keluarga suami yang memiliki kasta lebih tinggi. Walaupun zaman sekarang hal tersebut sudah jarang dilakukan, tapi masih ada beberapa orang yang masih kental kastanya menegakan prinsip tersebut demi menjaga kedudukan kastanya. Sementara perkawinan kasta istri lebih tinggi dari suami, perkawinan beda kasta seperti ini sangat dihindari oleh penduduk Bali. Hal tersebut dikarenakan pihak perempuan biasanya tidak akan mengijinkan putri mereka menikah dengan lelaki yang memiliki kasta lebih rendah. Maka dari itu biasanya perkawinan ini terjadi secara sembunyi-sembunyi atau kawin lari sebagai alternatifnya. Kemudian, perempuan yang menikahi laki-laki yang berkasta lebih rendah akan mengalami turun kasta mengikuti kasta suaminya, yang disebut sebagai "*nyerod*" (turun kasta). Menurut adat Bali, sebagian penduduk Bali lebih menyukai dan lebih dapat menerima laki-laki orang

Bali dalam kasta yang sama atau lebih tinggi sebagai menantu, dari pada menikah dengan laki-laki berkasta lebih rendah, dan mengalami penurunan kasta.

Kemajuan peradaban yang semakin pesat membuat tradisi lama dipandang sebagai mitos hingga telah dilakukan tindakan semacam perlawanan dalam tradisi lama. Dukungan masyarakat luas terhadap adanya gerakan individu juga mempengaruhi semakin berkembangnya tradisi baru maka muncullah rekonstruksi social perkawinan eksogami. Adanya perkawinan eksogami yang dilakukan karena adanya interaksi individu dalam pergaulan masyarakat yang semakin terbuka dan tidak adanya lagi ketentuan normative larangan pernikahan ini menimbulkan perubahan dalam konteks budaya pernikahan.

Masyarakat Hindu di Bali dalam melaksanakan atau melakukan perkawinan tidak lagi terkungkung dalam suatu adat-kebiasaan yang secara imperative memaksa untuk melakukan perkawinan dalam intern *wangsa* tetapi sudah berani menentukan pilihan untuk melakukan perkawinan antar *wangsa* yang mana perkawinan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pranata sosial. Dalam pelaksanaan perkawinan eksogami terjadilah perubahan konsep dari yang paling sederhana sampai pada perubahan yang kompleks, dimulai dari perubahan cara melamar, atribut yang berkaitan dengan tata busana dan juga tata cara berbicara. Yang mana konsekuensi yang timbul dari proses perkawinan beda *wangsa* adalah perubahan dalam pemahaman status sosial seseorang dalam masyarakat (I Nyoman Budiman, 2009).

B. Kerangka Pikir Penelitian

Perkawinan dalam masyarakat adat Bali dikenal dengan beberapa istilah seperti *pawiwahan*, *nganten*, *makerab kambe*, *pewarangan*, dll. Perkataan “kawin” sendiri dalam bahasa sehari-hari disebut *nganten* dan *makerab kambe*, yang hakikatnya sama dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sumi istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974).

Perkawinan adat Bali menurut agama Hindu sangat dimuliakan, karena perkawinan dipandang sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya, (leluhurnya) diwaktu mereka telah meninggal. Oleh karena itu, perkawinan dan dilahirkannya anak merupakan perintah agama yang dimuliakan. Bagi masyarakat yang beragama Hindu percaya bahwa hakekat perkawinan itu adalah sama dari waktu ke waktu, dan dari masa ke masa. Agama Hindu menggambarkan hakekat perkawinan itu dengan bermacam – macam cara.


Sebelum memasuki tahap perkawinan, biasanya melalui berbagai cara untuk mendapatkan pasangan. Seperti perjodohan yang dalam masyarakat Bali disebut *kejangkepan*, yaitu tradisi perkawinan yang sebelumnya mempelai belum saling mengenal dan merupakan pilihan dari kedua orangtua. Pelaksanaan perjodohan, orang tua memiliki struktur prinsip perjodohan yang harus dimiliki dan masih

mengikuti aturan adat istiadat masyarakat Bali, yaitu diantaranya perjodohan perkawinan dengan kasta yang sama atau sejajar. Selain itu juga perjodohan dengan kerabat *se-klen*.

Orang-orang *se-klen* adalah orang-orang yang setingkat kedudukannya dalam adat istiadat dan agama serta masih kerabat dekat atau kerabat primer. Biasanya pernikahan *se-klen* juga disebut pernikahan endogami. Selain itu, terdapat perjodohan beda kasta (dengan kasta laki – laki lebih tinggi dari perempuan) meskipun tidak banyak yang terjadi.

Perkawinan beda kasta jarang terjadi (khususnya jika kasta perempuan lebih tinggi dari laki – laki) karena sering menimbulkan masalah yang bersumber dari tradisi atau terjadi kawin lari atau *ngerorod*. Hal tersebut merupakan peran dari orang tua serta sanak saudara dalam mengarahkan prosesi perjodohan tersebut. Selain itu, dalam prosesnya tetangga atau masyarakat satu kampung juga ikut berperan dalam mencarikan jodoh yang baik. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri semakin zaman berkembang tradisi perjodohan bisa saja sudah tidak dilaksanakan atau tidak diberlakukan lagi. Masyarakat Bali migran yang telah tercampur kebudayaannya dengan kebudayaan lain tempat yang saat ini mereka tinggal dapat saja tidak melakukan tradisi perjodohan. Oleh sebab itu, tradisi perjodohan tidak terlalu menjadi panduan utama dalam perkawinan oleh masyarakat Bali migran, karena mereka sudah memberikan penjelasan kepada anak – anak mereka tentang sistem kekerabatan, adat, dan sistem kekeluargaan di Masyarakat Bali. Hal tersebut dikarenakan pasti terdapat dampak atau pengaruh dari tradisi tersebut baik pada anak maupun keluarga besar masing – masing.

C. Bagan Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Bagan kerangka berpikir tradisi perjodohan masyarakat Bali migran.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian perjodohan pada masyarakat Bali migran menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang lebih mengarah terhadap pemahaman situasi yang terjadi di lapangan dan sumber-sumber informasi yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan fenomena atau suatu hal yang ditelaah atau diselidiki. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Selain itu, pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggali informasi lebih mendalam terhadap segala bentuk informasi di lapangan, baik dari sumber tertulis maupun dari hasil narasumber di lapangan melalui studi kasus.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian harus mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya

dan tenaga juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Moleong 2008). Oleh sebab itu, diambil lokasi penelitian di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah karena dekat dengan tempat tinggal peneliti serta merupakan daerah pemukiman masyarakat Bali migran.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk lebih mengarahkan penelitian agar tidak meluas. Penentuan focus penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan mana pula yang tidak (Moleong dalam Jiwandono 2013: 36).

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Keberadaan perjodohan pada masyarakat Bali migran, seperti masih terdapat atau tidak perjodohan pada masyarakat Bali migran
2. Kendala – kendala dalam proses perjodohan yang berlaku pada masyarakat Bali migran yaitu kendala penolakan atau ketidakcocokan dari perjodohan yang dilakukan pada masyarakat Bali migran
3. Alasan atau faktor yang mendasari dilakukannya tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran, seperti faktor keluarga, kasta, status sosial dan ekonmoni atau faktor–faktor lainnya.
4. Pihak – pihak yang berperan pada proses atau pelaksanaan tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran, seperti peran keluarga, tetangga, atau pemuka adat serta tetangga dan kerabat jauh.

5. Dampak atau pengaruh yang timbul dari tradisi perjodohan terhadap ke dua mempelai dan keluarga besarnya pada masyarakat Bali migran, seperti kehidupan setelah berumah tangga.

D. Jenis Data

Menurut Loftland dan Loftland (2004) sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah informasi yang berasal dari hasil wawancara. Sumber yang akan diwawancarai oleh peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah pemuka adat dan salah satu masyarakat Bali Migran yang dijodohkan sebagai orang yang mengetahui tentang tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran. Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara *purposive*. Secara keseluruhan jumlah narasumber yang diwawancarai sebanyak 6 (enam) orang. Narasumber tersebut merupakan masyarakat Bali migran yang terdapat pada Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah serta mengerti tentang tradisi perjodohan pada masyarakat Bali atau Bali migran. Adapun yang menjadi narasumber tersebut adalah :

1. Bapak Ketut Simpen
2. Bapak Ketut Pirus
3. Bapak Ketut Sudiyarta Antare

4. Ibu Wayan Ratne Yase
5. Bapak Nyoman Suwana
6. Ibu Wayan Sukerti

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tertulis yang dapat dibagi menjadi sumber buku (termasuk majalah ilmiah), sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Selain itu, informasi dari keluarga yang melakukan tradisi perijodohan dan tidak melakukan tradisi perijodohan serta masyarakat atau pemuka adat yang mnegerti tentang tradisi perijodohan pada masyarakat Bali migran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, observasi dan studi pustaka.

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan tanya jawab menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk mendukung didapatkannya data yang valid dan relevan untuk menunjang hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan informan, yaitu masyarakat Bali migran yang tinggal di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung

Tengah. Adapun pedoman wawancara dan hasil wawancara dapat dilihat pada bagian lampiran.

2. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian. Selain itu untuk lebih mendalami mengenai karakter – karakter yang menjadi subjek maupun objek penelitian. Bentuk – bentuk observasi tersebut meliputi kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada masyarakat Bali migran. Selain itu, melihat bentuk kehidupan sehari – hari dari keluarga yang melakukan proses tradisi perijodohan Bali migran. Kendala – kendala yang didapatkan selama proses obeservasi adalah, minimnya informasi tentang siapa saja keluarga yang melakukan proses tradisi perijodohan pada masyarakat Bali migran. Pada akhirnya peneliti hanya dapat melakukan proses wawancara pada beberapa narasumber yang mengetahui tentang proses perijodohan tersebut.

3. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mencari referensi atau literatur – literatur yang berasal dari jurnal, keterangan, laporan maupun buku – buku penunjang penelitian. Peneliti disini mencari informasi atau referensi – referensi tersebut beraskan dari buku – buku bacaan, jurnal dan skripsi serta keterangan – keterangan tentang penelitian – penelitian sebelumnya yang dapat menunjang untuk informasi peneliti.

4. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis. Dokumentasi dalam penelitian dimaksudkan untuk memberikan informasi / data terkait dengan tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran. Bentuk dari dokumentasi berupa visual / foto yang berhubungan dengan tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran serta kegiatan selama proses wawancara. Pada penelitian ini tidak didapatkan gambar mengenai tata cara atau proses perjodohan pada masyarakat Bali migran dikarenakan sedang tidak ada yang melakukan perkawinan berdasarkan perjodohan pada saat penelitian ini dilaksanakan.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Data yang telah terkumpul disatukan dan dibagi menjadi sub – sub data yang selanjutnya diproses untuk penyajian data pada hasil penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Maleong (1998). adalah:

1. *Editing*

Teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Setelah data – data yang didapatkan melalui wawancara mendalam pada para narasumber maupun hasil observasi di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, barulah dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu interpretasi data.

2. Interpretasi

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Teori – teori relevan didapatkan melalui sumber pustaka, bahan bacaan, maupun bentuk penelitian – penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan Milles dan Huberman (2002), bahwa terdapat tiga komponen analisis. Komponen – komponen analisis tersebut, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis di lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran.

2. Penyajian Data (*Display data*)

Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Adapun data yang akan disajikan adalah hasil wawancara dan observasi dilapangan yang berkaitan dengan :

- a) Seberapa jauh tradisi perjodohan berlaku pada masyarakat Bali migran.
- b) Kendala – kendala yang terjadi dalam proses tradisi perjodohan yang berlaku pada masyarakat Bali migran.
- c) Alasan atau faktor – faktor yang mendasari dilakukannya perjodohan pada masyarakat Bali migran.
- d) Orang – orang yang berperan atau terlibat dalam proses tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah.
- e) Dampak atau pengaruh yang timbul dari tradisi perjodohan terhadap ke dua mempelai dan keluarga besarnya pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data-data mengenai tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan yang diambil merupakan rangkuman keseluruhan dari data – data yang didapatkan, baik melalui proses wawancara maupun observasi di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

Asal muasal nama desa lokasi penelitian merupakan hasil musyawarah bersama untuk mencapai mufakat dari seluruh penduduk desa. Nama desa di Kecamatan Seputih Mataram di urutkan berdasarkan huruf abjad dan untuk tempat tinggal di lokasi penelitian, kebetulan mendapat abjad T, maka ditetapkanlah nama tempat tersebut menjadi kampung Trimulyo Mataram pada tahun 1961 dan dipimpin oleh para jawatan transmigrasi. Pada Tahun 1999, Kampung Trimulyo Mataram diubah menjadi kampung Trimulya Mataram, hasil ketetapan dari musyawarah warga kampung dan para pimpinan atau jawatan kampung. Pada tahun 2009 barulah nama kampung Trimulya Mataram diubah menjadi desa Trimulyo Mataram berdasarkan kesepakatan bersama warga desa. Asal rombongan, ketua rombongan dan jumlah kepala keluarga dari masyarakat transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 1, jumlah penduduk di desa Trimulyo Mataram terdiri dari masyarakat pribumi lampung dan masyarakat transmigrasi yang berasal dari Bali dan Jawa pada tahun 1963.

Tabel 1. Data masyarakat transmigran di desa Trimulyo Mataram.


No	Asal Rombongan	Nama Ketua Rombongan	Jumlah Kepala Keluarga
1	Semarang	Harto	24
2	Semarang	Sunar	28
3	Pekalongan	Sunardi	27
4	Pekalongan	Taryo	26
5	Banyumas	Sucipto	28
6	Banyumas	Marmo	31
7	Yogyakarta	Darmono	38
8	Solo	Midi	29
9	Madiun	Sumo Sukiman	47
10	Madiun	Martono	47
11	Madiun	Atmo Saimin	35
12	Kediri	Minto Utomo	30
13	Kediri	Jasri	27
14	Pati	Paridin	25
15	Tirtayoga (Bali)	Pan Rai	84
	Jumlah		526

Sumber : Petugas atau staf kantor Kampung / Desa Trimulyo Mataram 2016

B. Profil Kampung

Desa / Kampung Trimulyo Mataram adalah salah satu desa yang terdapat pada Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Luas Desa Trimulyo Mataram adalah 684 Ha. Kampung / Desa Trimulyo Mataram berbatasan sebelah Utara dengan Kampung Wirata Agung, sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kurnia Mataram, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Utama Jaya, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Way Pengubuan. Jarak tempuh Desa Trimulyo Mataram dari ibu kota Provinsi yaitu Kota Bandar

Lampung adalah sejauh 118 km. Jarak tempuh dari pusat Kabupaten Lampung Tengah yaitu Bandar Jaya adalah 16 km, sedangkan dari pusat Kecamatan Seputih Mataram adalah 5 km. Untuk menjangkau Kampung / Desa Trimulyo Mataram dapat melalui darat dengan jarak tempuh 90 – 120 menit menggunakan mobil dari ibu kota provinsi yaitu Kota Bandar Lampung. Sedangkan jika menggunakan sepeda motor akan memakan waktu 75 – 100 menit dari ibu kota provinsi yaitu Kota Bandar Lampung. Menggunakan kendaraan bermotor dari pusat Kabupaten Lampung Tengah memakan waktu 15 – 30 menit, sedangkan dari pusat Kecamatan Seputih Mataram hanya 5 – 10 menit.



Gambar 4.1 Peta kampung Trimulyo Mataram kecamatan Seputih Mataram.

C. Pemerintahan Kampung

Kampung Trimulyo Mataram sejak tahun 1961 hingga 1963 dipimpin oleh jawatan transmigrasi yaitu para ketua rombongan, baru setelah itu dibentuk struktur kepemimpinan desa / kampung. Setelah tahun 1963, barulah Kampung Trimulyo Mataram memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa / Kepala Kampung yang dibantu oleh Sekertaris Desa dan Kaur – Kaur Pemerintahan. Adapun Masa jabatan kepala Desa / Kampung Trimulyo Mataram dari tahun 1963 hingga sekarang disajikan pada Tabel 2. Kampung / Desa Trimulyo Mataram dibagi menjadi 6 (enam) dusun dan 18 (delapan belas) RT. Susunan pemerintahan masing – masing dusun dipaparkan sebagai berikut :

1. Kepala Dusun I : Nurkholis

Terdiri dari 3 ketua RT, yaitu :

- a. Ketua RT 01 : Muhaji
- b. Ketua RT 02 : Asrofi
- c. Ketua RT 03 : Asrofi

2. Kepala Dusun II : Sito

Terdiri dari 3 ketua RT, yaitu :

- a. Ketua RT 04 : Domiran
- b. Ketua RT 05 : Suyono
- c. Ketua RT 06 : Agus Yatin

3. Kepala Dusun III : Wayan Ratne Yase

Terdiri dari 2 ketua RT, yaitu :

- a. Ketua RT 07 : Nyoman Suwate
- b. Ketua RT 08 : Made Suwite

4. Kepala Dusun IV : Ketut Sudyarte Antare

Terdiri dari 2 ketua RT, yaitu :

- a. Ketua RT 09 : Ketut Dike
- b. Ketua RT 10 : Komang Suwastika

5. Kepala Dusun V : Ruslan

Terdiri dari 4 ketua RT, yaitu :

- a. Ketua RT 11 : Udiyanto
- b. Ketua RT 12 : Selamat
- c. Ketua RT 13 : M. Saleh
- d. Ketua RT 14 : Ahmad Sukirman

6. Kepala Dusun V : Tugimin

Terdiri dari 4 ketua RT, yaitu :

- a. Ketua RT 11 : Slamet Siswoyo
- b. Ketua RT 12 : Riyanto
- c. Ketua RT 13 : Suparno
- d. Ketua RT 14 : Arifin

Selain itu terdiri dari 5 kepala urusan yaitu :

1. Kaur Pemerintahan : Wahono
2. Kaur Umum : Sumarji
3. Kaur Pembangunan : Fahrudin
4. Kaur KESRA : Jakiyo
5. Kaur Keuangan : Sucipto

Tabel 2. Masa Jabatan Kepala Kampung / Desa Trimulyo Mataram 1963 – sekarang.

No	Nama Kepala Kampung	Masa Jabatan			Keterangan
		1963	s/d	1966	
1	Martono	1963	s/d	1966	
2	Atmo Saimin	1966	s/d	1967	
3	Yaswijak	1967	s/d	1967	
4	Tonadi	1967	s/d	1969	
5	Masirun	1969	s/d	1970	
6	Samirun	1971	s/d	1974	
7	Nyoman Sepan	1974	s/d	1975	
8	Husin	1975	s/d	1980	
9	Sutrisno	1980	s/d	1981	
10	Sidik H.S	1981	s/d	1988	
11	Sudarman	1988	s/d	1991	
12	Paiman E.P	1991	s/d	1998	
13	Hasrul	1998	s/d	1999	
14	Sutarmin	1996	s/d	2006	
15	Suprpto	2006	s/d	2007	
16	Joko Walidi	2007	s/d	2013	
17	Pujianto	2013	s/d	2013	
18	Joko Walidi	2013	s/d		Masa Jabatan

D. Kependudukan

Penduduk di Kampung / Desa Trimulyo Mataram terdiri dari tiga suku yang pada saat sekarang didominasi oleh masyarakat transmigran yaitu Jawa dan Bali. Jumlah penduduk di Kampung / Desa Trimulyo Mataram sampai saat ini terdiri dari 1120 KK. Jumlah 1120 KK tersebut terdiri dari beberapa anggota keluarga yaitu 2021 Laki – laki, 1978 perempuan dengan total keseluruhan 3999 jiwa.

Suku Lampung sendiri di Desa Trimulyo Mataram hanya sekitar 5%, Suku Jawa 55 %, Suku Bali 40 % dari total keseluruhan penduduk. Dari total penduduk tersebut, terdapat 3108 jiwa yang memeluk agama Islam, 816 jiwa memeluk agama Hindu, dan 75 jiwa memeluk agama Kristen. Rata – rata penduduk di Desa Trimulyo Mataram adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas, dan tidak banyak yang merupakan lulusan Strata 1 atau sarjana. Mata pencaharian sehari – hari dari warga Desa Trimulyo Mataram adalah sebagai petani dan buruh tani, dan sedikit yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) serta wiraswasta.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah terjadi sudah dari waktu yang lama tetapi untuk zaman sekarang sudah tidak digunakan lagi.
2. Kendala – kendala yang terjadi dalam proses tradisi perjodohan yang berlaku pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah hanya kendala dalam adaptasi dan selebihnya tidak menimbulkan masalah untuk proses perjodohan.
3. Alasan – alasan atau faktor – faktor yang mendasari terjadinya tradisi perjodohan pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah adalah Kasta, *klen*, tingkat sosial dan ekonomi, sedangkan untuk segi pemilihan calon adalah yang memiliki wawasan agama

yang luas serta budipekerti yang baik dan fisik serta pendidikan yang bagus.

4. Pihak – pihak yang berperan dalam proses terjadinya tradisi perijodohan pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah adalah ke dua orang tua, keluarga besar, tokoh adat atau masyarakat, lingkungan sekitar tempat tinggal dan orang – orang terdekat.
5. Dampak atau pengaruh dari tradisi perijodohan terhadap ke dua mempelai dan keluarga besarnya pada masyarakat Bali migran di desa Trimulyo Mataram, Seputih Mataram, Lampung Tengah adalah kecanggungan dan perlunya adaptasi serta pengertian yang baik dari masing – masing pihak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penulis memberikan masukan berupa saran, sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian dan pengertian yang baik dari orang tua dalam proses perijodohan masyarakat Bali migran untuk menjaga keharmonisan dari kehidupan berumah tangga ke dua mempelai.
2. Tradisi perijodohan baiknya tidak menjadi acuan dari memilihkan atau proses perkawinan pada adat Bali migran, tetapi orang tua cukup memberikan penjelasan serta pengarahan terhadap anak – anak sejak dini.
3. Pihak – pihak yang terlibat dalam proses perijodohan khendaknya memperhatikan pula rasa cinta dan kasih sayang serta pilihan dari pasangan yang akan menjalin perkawinan dari perijodohan untuk meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan pada kehidupan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, S. dan S. Phil. 1979. *Kawin Lari dan Kawin Antara Agama*. Liberti. Jogjakarta
- Ahmadi, Abu. 2006. *Antropologi Budaya*, CV Pelangi Jakarta.
- Ika, G.A.A. 1987. *Tuntunan Dasa Agama Hindu*. Hanoman Sakti: Jakarta.
- Artadi, I. Ketut. 2007. *hukum Adat Bali*. Pustaka Bali post. Bali.
- Budiman, I. Nyoman. 2009. *Perkawinan Beda Wangsa Dalam Masyarakat Bali*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta. Kencana.
- Dwi, Narwoko., J. Suyanto., dan Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana Jakarta.
- Folak, Mayor. J. B. A. F. 2004. *Sosiologi Pengantar Rinkas*. Ichtiar Jakarta.
- Geertz, Hildertand and C. Geertz. 1975. *Kinship in Bali*. The University of Chicago. London.
- Goode, W.J. 2005. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Handayani. 2005. *Rumah Tangga Ideal*. Kencana Jakarta
- Ida, B.A. 2010, *Perkawinan Menurut Ada Agama Hindu*, CV kayumasagung, Denpasar, Bali.
- KoentjaraNingrat. 1988. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Djambatan Indonesia.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara Jakarta.

- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers.
- Singarimbun, Masri dan S. Efendi. 2004. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta
- Suhendi, Hendi., dan W. Ramdani. 2001. *Pengantar Study Sosiologi Keluarga*. Pustaka setia. Bandung .
- Vredenbert, J. 2004. *Teknik Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Warnich, Robert. 2001. *Prilaku Manusia dan Keluarga*. Tata Pustaka. Jakarta.
- Wayan, P. Windia, dkk. 2013, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Udayana Univesity Press. Bali.
- Widjaya. A. W. 2006. *Individu Keluarga dan Masyarakat*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Sumber Lain (Data Internet, Artikel, dan Data Kantor Desa Paria 2010)
- www.google.com, Defenisi keluarga luas(extended family) di akses bulan November 2015*
- www. Google. com, Cara penentuan jodoh anak. Di akses bulan November 2015.*
- http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/juridic/article/d. Di akses bulan November 2015.*
- http:// cakepane.blogspot.com. Pengertian Kasta, Diakses pada tanggal 13 April 2013 pada pukul 15.30 WIB*